



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 01/KU.05/8202/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA KUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, yang Nama-namanya terdapat pada Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah terhitung mulai Bulan Januari s/d Bulan Desember 2022.


KETIGA....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 KPU Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal, 06 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



ABDUL HAFID

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 01 /KU.05/8202/2022
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/BULAN
1	ABDUL HAFID, SE. NIP. 19820622 200902 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp.2.280.000-
2	SUKARNO SOLEMAN, SE. NIP. 19830609 200902 1 008	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp.2.210.000-
3	RUDI, S.IP NIP. 19830307 200912 1 002	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Rp.880.000-
4	JUNAIDY NIP. 19800603 200604 1 010	Bendahara Pengeluaran	Rp.770.000-
5	ISRA SALEH,A.Md NIP. 19840709 201001 1 021	Staf Pengelola	Rp.570.000-
6	ROBI PURWANTO,SH NIP. 19940719 201903 1 003	Staf Pengelola	Rp.570.000-

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal, 06 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,


ABDUL HAFID